



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Pare pare, 04 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com, dan No. HP: -----.

Pemohon.

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 23 Juli 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: -----, dan No. HP: -----.

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2023, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor -----, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 02 Juli 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah Termohon di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikarunai anak;
4. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
Termohon sering berbohong kepada Pemohon terkait masalah hutang piutang;
Termohon meminta Pemohon untuk pergi dari rumah Pemohon dengan paksa;
Pemohon pernah mengajukan perkara cerai talak dengan nomor perkara 363/Pdt.G/2024/PA.Tar;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon pernah membentak Pemohon dengan yang menyakitkan hati Pemohon dan Termohon pernah meminta untuk diceraikan;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada 14 Februari 2024, Pemohon diminta untuk pergi meninggalkan Termohon dengan paksa (diusir) dan tinggal sesuai dengan alamat Pemohon saat ini. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2024, dan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONVENSI

1. Bahwa bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa benar/tidak benar, pada Poin 1/2/3;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar pada Poin Nomor 4 a Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering berbohong kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait masalah hutang piutang . Bahwa, justru Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminjam uang kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk tambahan modal usaha Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun hingga saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum membayar hutang tersebut;

REKONVENSI

1. Bahwa bahwa, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan Mut'ah berupa satu unit Handphome baru dengan merk Samsung seri S24 dengan kisaran harga Rp. 15.249.000,- (lima belas juta dua ratus empat dua puluh sembilan ribu rupiah)

2. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi nafkah Madiiyah dilalaikan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvesi

1. Menerima gugatan Pemohon untuk sebagian;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan gugatan dalam Rekonvensi;

Subsider: apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, No.: ----- tanggal 02 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.)**.

B. Saksi:

1. -----, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama -----;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sejak hari ini baru saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis namun sekitar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar



setelah lebaran Idul Fitri tahun 2024, Pemohon pernah datang ke rumah saksi dan bercerita apabila diusir oleh Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui setelah lebaran Idul Fitri yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. -----, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama -----;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun baru saat ini saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak rukun lagi namun sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Pemohon datang ke rumah saksi dan menginap di rumah saksi semalam, tapi Pemohon tidak ada cerita tentang masalah rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena saksi baru mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, namun saksi memang tahu saat ini Pemohon tinggal di Pasar atau tempat usaha Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, karena tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan selanjutnya, Pemohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan Putusan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan formil perkara a quo, dan menilai perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut.

Upaya Damai

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM, dan tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon terkait masalah hutang piutang; Termohon meminta Pemohon untuk pergi dari rumah Pemohon dengan paksa; Pemohon pernah mengajukan perkara cerai talak dengan nomor perkara 363/Pdt.G/2024/PA.Tar;
3. Bahwa karena alasan tersebut, sejak bulan Februari tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil / tidak mungkin dilaksanakan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَا دَعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

terlebih dalam melakukan perceraian berlaku *lex specialis* sebagaimana Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz 1 Hadis ke-2018; dan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abi Dawud Juz 2 Hadis ke 2178, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta saksi (----- dan -----).

Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P. cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Pemohon dan #0047# adalah pihak yang memiliki *legal standing* 'kedudukan hukum' dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (----- dan -----) bukan didasarkan pada pengetahuan sendiri melainkan didasarkan pada cerita dari Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 308 RBg; keterangan tersebut merupakan testimonium de auditu 'kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain'. Sehingga, berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan tidak dimungkinkan untuk melakukan persangkaan lebih lanjut. Dengannya, secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan dalam dalam perkara ini.

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' **tentang Cerai Talak** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Mamburungan, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur serta mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dengan unsur maupun alasan yang tidak terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik dan tegak, lagi masih tergambar perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya dipandang masih mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak cukup alasan perceraian, serta sesuai dengan kaidah fikih berikut:

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينَ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ

Artinya: Sesuatu yang di dalamnya disyaratkan menentukan secara detail / spesifik (ta'yin), maka kesalahan dalam menentukannya akan membatalkan (batal demi hukum)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon harus ditolak.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000.00,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	17.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	162.000,00
(seratus enam puluh dua ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)